



PUTUSAN

NOMOR: 320/PID.SUS/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas Terdakwa:

Nama lengkap : SAMSU BIN SAHDI (ALM);
Tempat lahir : Kota Baru;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/17 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Suka Maju RT.003 Rw.002 Desa Batu Begigi, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal: 9 Juli 2021 sampai tanggal 14 Juli 2021;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal: 15 Juli 2021 sampai tanggal 3 Agustus 2021;
2. Penyidik berdasarkan Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal: 4 Agustus 2021 sampai tanggal 12 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal: 8 September 2021 sampai tanggal 27 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal: 22 September 2021 sampai tanggal 21 Oktober 2021;
5. Hakim berdasarkan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal: 22 Oktober 2021 sampai tanggal 20 Desember 2021;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 30 November 2021 sampai tanggal 29 Desember 2021;
7. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 30 Desember sampai tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya LAURINA SRIWATI, SH. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan M. Saad Kelurahan Tanjung
Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang berdasarkan Penetapan
Penunjukan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Stg tertanggal 29
September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 320/PID.SUS/2021/PT PTK, tanggal 20 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor: 174 /Pid.Sus / 2021/PN Stg tanggal 24 November 2021;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-50/STANG/Enz.2/09/2021, tanggal 20 September 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SAMSU bin SAHDI (alm) pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Propinsi Kota Baru Dsn. Sawah Kas Desa Bina Karya Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi RAFAWI YUSUF alias MUHAMAD RAFAWI YUSUF alias USOP bin YUSNI (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Anak Saksi DARMAWAN ISKANDAR alias WAHYU DARMAWAN ISKANDAR alias SODOS bin HAMDAN (Terdakwa/Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) via sms menyuruh Anak Saksi DARMAWAN ISKANDAR alias WAHYU DARMAWAN ISKANDAR alias SODOS bin HAMDAN membeli narkotika jenis sabu, kemudian Anak Saksi DARMAWAN ISKANDAR alias WAHYU DARMAWAN ISKANDAR alias SODOS bin HAMDAN bersedia lalu menyuruh Terdakwa datang ke rumah

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi DARMAWAN ISKANDAR alias WAHYU DARMAWAN ISKANDAR alias SODOS bin HAMDAN via sms, setelah Terdakwa datang ke rumah dan bersedia diajak membeli narkoba jenis sabu ke Nanga Pinoh kemudian Anak Saksi DARMAWAN ISKANDAR alias WAHYU DARMAWAN ISKANDAR alias SODOS bin HAMDAN menghubungi kembali Saksi RAFAWI YUSUF alias MUHAMAD RAFAWI YUSUF alias USOP bin YUSNI agar datang ke rumah, setelah Saksi RAFAWI YUSUF alias MUHAMAD RAFAWI YUSUF alian USOP bin YUSNI datang kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi DARMAWAN ISKANDAR alias WAHYU DARMAWAN ISKANDAR alias SODOS bin HAMDAN dengan rincian Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu sejumlah setengah gram dan sisanya untuk ongkos bensin. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Anak Saksi DARMAWAN ISKANDAR alias WAHYU DARMAWAN ISKANDAR alias SODOS bin HAMDAN dan Terdakwa berangkat ke Nanga Pinoh dan tiba di Nanga Pinoh sekitar pukul 19.00 WIB kemudian pergi ke cafe W lalu bertemu Sdr. FAHMI dan Sdr. SANDI kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. FAHMI dan Sdr. SANDI untuk mencarikan narkoba jenis sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu Sdr. FAHMI menelepon Sdr. Al, lalu sekitar pukul 21.00 WIB Anak Saksi DARMAWAN ISKANDAR alias WAHYU DARMAWAN ISKANDAR alias SODOS bin HAMDAN dan Terdakwa diajak ke rumah keluarga dari Sdr. Fahmi yang ada di KM 5 Nanga Pinoh kemudian Sdr. Al datang dan pada saat itu Anak Saksi DARMAWAN ISKANDAR alias WAHYU DARMAWAN ISKANDAR alias SODOS bin HAMDAN menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Fahmi yang diberikan ke Sdr. Al lalu Sdr. Al pergi membeli narkoba jenis sabu dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang kembali membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang kemudian Sdr. FAHMI mencongkel atau memisahkan 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paketnya diberikan ke Anak Saksi DARMAWAN ISKANDAR alias WAHYU DARMAWAN ISKANDAR alias SODOS bin HAMDAN untuk diantar ke Saksi RAFAWI YUSUF alias MUHAMAD RAFAWI YUSUF alias USOP bin YUSNI dan 1 (satu) paket lainnya untuk digunakan bersama-sama di rumah tersebut. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu, Anak Saksi DARMAWAN ISKANDAR alias WAHYU DARMAWAN ISKANDAR alias SODOS bin HAMDAN dan terdakwa pulang ke

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Baru membawa pesanan sabu milik Saksi RAFAWI YUSUF alias MUHAMAD RAFAWI YUSUF alias USOP bin YUSNI, sesampainya di Kota Baru pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 01.30 WIB tepatnya di Jalan Provinsi Kota Baru Dusun Sawakas Desa Bina Karya Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi, ketika Anak Saksi DARMAWAN ISKANDAR alias WAHYU DARMAWAN ISKANDAR alias SODOS bin HAMDAN berboncengan menggunakan sepeda motor merek HONDA CRF warna merah dengan Nomor Polisi KB 6585 JH, kemudian keduanya diberhentikan oleh petugas lalu dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum, petugas melakukan penggeledahan badan terhadap kedua orang tersebut, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Anak Saksi DARMAWAN ISKANDAR alias WAHYU DARMAWAN ISKANDAR alias SODOS bin HAMDAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip kecil transparan dan dibungkus kembali menggunakan kertas alumunium foil bekas kemasan rokok warna merah yang disimpan didalam dompet yang berada di saku sebelah kiri jaket jeans warna putih yang digunakan anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya petugas melanjutkan penggeledahan ke rumah Anak Saksi DARMAWAN ISKANDAR alias WAHYU DARMAWAN ISKANDAR alias SODOS bin HAMDAN di Dusun Tebing Tinggi Desa Batu Begigi Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi yang pada saat itu petugas mendapati Saksi RAFAWI YUSUF alias MUHAMAD RAFAWI YUSUF alias USOP bin YUSNI sedang tertidur di rumah tersebut kemudian petugas langsung mengamankan Saksi RAFAWI YUSUF alias MUHAMAD RAFAWI YUSUF alias USOP bin YUSNI. Setelah itu terhadap Anak Saksi DARMAWAN ISKANDAR alias WAHYU DARMAWAN ISKANDAR alias SODOS bin HAMDAN, Terdakwa, dan Saksi RAFAWI YUSUF alias MUHAMAD RAFAWI YUSUF alias USOP bin YUSNI bersama dengan seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Kota Baru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1(satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu warna putih kristal dibungkus dengan plastik klip transparan yang disita dari Anak Saksi DARMAWAN ISKANDAR alias WAHYU DARMAWAN ISKANDAR alias SODOS bin HAMDAN didapatkan berat bersih sebesar 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang dilakukan Unit Pegadaian Nanga Pinoh, ditandatangani oleh AZLINA sebagai pelaksana penimbangan dan diketahui oleh FIRWANTO FIRDAL selaku Pengelola Unit

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Nanga Pinoh (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti No: 24/VII/11125/2021 Tanggal 09 Juli 2021).

Bahwa terdakwa bersama dengan Anak Saksi DARMAWAN ISKANDAR alias WAHYU DARMAWAN ISKANDAR alias SODOS bin HAMDAN maupun Saksi RAFAWI YUSUF alias MUHAMAD RAFAWI YUSUF alias USOP bin YUSNI tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan Tanaman tersebut.

Bahwa setelah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari Anak Saksi DARMAWAN ISKANDAR alias WAHYU DARMAWAN ISKANDAR alias SODOS bin HAMDAN. Didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0681.K, yang dibuat pada tanggal 12 Juli 2021 dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt. Selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN
Metamfetamin			14/N/01
Identifikasi	Positif	Kromatografi Lapis	MA PPOMN
Metamfetamin	Positif	Tipis	14/N/01
Identifikasi		Spektrofotometri	MA PPOMN
Metamfetamin			14/N/01

Kesimpulan: Contoh di atas mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa SAMSU bin SAHDI (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SAMSU bin SAHDI (alm) pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu masih

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tahun 2021, bertempat bertempat di Jalan Propinsi Kota Baru Dsn. Sawah Kas Desa Bina Karya Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB petugas Polsek Kota Baru mendapatkan informasi jika akan ada seseorang dari kota Nanga Pinoh hendak menuju ke Kota Baru dengan membawa barang yang diduga narkotika jenis sabu, mendapatkan laporan tersebut kemudian anggota Polsek Kota Baru pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 01.30 WIB pada saat petugas melakukan monitoring di seputaran Jalan Propinsi Kota Baru tepatnya di Desa Bina Karya petugas melihat Anak Saksi DARMAWAN ISKANDAR alias WAHYU DARMAWAN ISKANDAR alias SODOS bin HAMDAN (terdakwa/terpidana anak dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor merek HONDA CRF warna merah dengan Nomor Polisi KB 6585 JH, kemudian petugas menghentikan keduanya lalu dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum, petugas melakukan penggeledahan badan terhadap kedua orang tersebut, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Anak Saksi DARMAWAN ISKANDAR alias WAHYU DARMAWAN ISKANDAR alias SODOS bin HAMDAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip kecil transparan dan dibungkus kembali menggunakan kertas alumunium foil bekas kemasan rokok warna merah yang disimpan didalam dompet yang berada di saku sebelah kiri jaket jeans warna putih yang digunakan Anak Saksi DARMAWAN ISKANDAR alias WAHYU DARMAWAN ISKANDAR alias SODOS bin HAMDAN. Selanjutnya setelah diinterogasi oleh petugas, Terdakwa dan Anak Saksi DARMAWAN ISKANDAR alias WAHYU DARMAWAN ISKANDAR alias SODOS bin HAMDAN mengakui bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu adalah pesanan Saksi RAFAWI YUSUF alias MUHAMAD RAFAWI YUSUF alias USOP bin YUSNI (terdakwa dalam berkas terpisah) yang dibeli dengan harga Rp800.000,00

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah) dari kota Nanga Pinoh. Selanjutnya petugas melanjutkan pengeledahan ke rumah Anak Saksi DARMAWAN ISKANDAR alias WAHYU DARMAWAN ISKANDAR alias SODOS bin HAMDAN di Dusun Tebing Tinggi Desa Batu Begigi Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi yang pada saat itu petugas mendapati Saksi RAFAWI YUSUF alias MUHAMAD RAFAWI YUSUF alias USOP bin YUSNI sedang tertidur di rumah tersebut kemudian petugas langsung mengamankan Saksi RAFAWI YUSUF alias MUHAMAD RAFAWI YUSUF alias USOP bin YUSNI. Setelah itu terhadap Anak Saksi DARMAWAN ISKANDAR alias WAHYU DARMAWAN ISKANDAR alias SODOS bin HAMDAN, Terdakwa, dan Saksi RAFAWI YUSUF alias MUHAMAD RAFAWI YUSUF alias USOP bin YUSNI bersama dengan seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Kota Baru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi DARMAWAN ISKANDAR alias WAHYU DARMAWAN ISKANDAR alias SODOS bin HAMDAN membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan Saksi RAFAWI YUSUF alias MUHAMAD RAFAWI YUSUF alias USOP bin YUSNI, dengan menggunakan uang milik Saksi RAFAWI YUSUF alias MUHAMAD RAFAWI YUSUF alias USOP bin YUSNI.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu warna putih kristal dibungkus dengan plastik klip transparan yang disita dari Anak Saksi DARMAWAN ISKANDAR alias WAHYU DARMAWAN ISKANDAR alias SODOS bin HAMDAN didapatkan berat bersih sejumlah 0,27 (nol koma dua tujuh) gram yang dilakukan Unit Pegadaian Nanga Pinoh, ditandatangani oleh AZLINA sebagai pelaksana penimbangan dan diketahui oleh FIRWANTO FIRDAL selaku Pengelola Unit Pegadaian Nanga Pinoh (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti No: 24/VII/11125/2021 Tanggal 09 Juli 2021).

Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi DARMAWAN ISKANDAR alias WAHYU DARMAWAN ISKANDAR alias SODOS bin HAMDAN maupun Saksi RAFAWI YUSUF alias MUHAMAD RAFAWI YUSUF alias USOP bin YUSNI tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga shabu yang disita dari Anak Saksi DARMAWAN ISKANDAR alias WAHYU DARMAWAN ISKANDAR alias SODOS bin HAMDAN. Didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0681.K, yang dibuat pada tanggal 12 Juli 2021 dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt. Selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN
Metamfetamin			14/N/01
Identifikasi	Positif	Kromatografi Lapis	MA PPOMN
Metamfetamin		Tipis	14/N/01
Identifikasi	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN
Metamfetamin			14/N/01

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Perbuatan Terdakwa SAMSU bin SAHDI (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-50/STANG/Enz.2/09/2021, tertanggal 3 November 2021 yang telah menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSU bin SAHDI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSU bin SAHDI (alm) dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa SAMSU bin SAHDI (alm) berada dalam tahanan sementara dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan dengan berat netto 0,27 gram (nol koma dua tujuh gram);
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam bertuliskan MOTOR HARLEY DAVIDSON CYCLES;
- 1 (satu) helai jaket levis berwarna putih;
- 1 (satu) lembar kertas alumunium foil bekas kemasan rokok berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF berwarna hitam dengan Nopol KB 6585 JH, Nomor Rangka MH1KD1117LK137756 dan Nomor Mesin KD11E-1137021 beserta kunci;
- 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C2 berwarna biru dengan IMEI 1: 866066040876850 dan IMEI 2: 866066040876843;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A12 berwarna biru dengan IMEI 1: 860397056505992 dan IMEI 2: 860397056505984.
- 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA 105 berwarna abu-abu dengan IMEI 357879/05/635216/0;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa SAMSU bin SAHDI (alm) membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 174/Pid.Sus/2021/PN.Stg, tanggal 24 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAMSU bin SAHDI (alm) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SAMSU bin SAHDI (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam bertuliskan MOTOR HARLEY DAVIDSON CYCLES;
 - 1 (satu) helai jaket levis berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar kertas alumunium foil bekas kemasan rokok berwarna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek REALME C2 berwarna biru dengan IMEI 1 : 866066040876850 dan IMEI 2 : 866066040876843.
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CRF berwarna hitam dengan Nomor Polisi KB 6585 JH, Nomor Rangka MH1KD1117LK137756 dan Nomor Mesin KD11E-1137021 beserta kunci;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A12 berwarna biru dengan IMEI 1 : 860397056505992 dan IMEI 2 : 860397056505984;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA 105 berwarna abu-abu dengan IMEI : 357879/05/635216/0;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 174/Akta.Pid.Sus/2021/PN Stg tanggal 30 November 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang, tanggal 1 Desember 2021 Nomor: 174/Pid.Sus/2021/PN Stg dan telah diberitahukan kepada Terdakwa secara seksama dan sempurna;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor: 174/Akta.Pid.Sus/2021/PN Stg tanggal 13 Desember 2021;
4. Relas Penyerahan Memori Banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang Nomor: 174/Akta.Pid.Sus/2021/PN Stg Kepada Terdakwa tanggal 13 Desember 2021;
5. Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang masing-masing tanggal 7 Desember 2021 Kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari sejak menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2021 sedangkan putusan perkara tersebut diucapkan pada tanggal 24 November 2021, maka permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang menyatakan bahwa Terdakwa Samsu bin Sahdi (alm) sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair,
- Karena berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari fakta persidangan sudah sangat jelas Terdakwa Samsu bin Sahdi (alm) telah melakukan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan: "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang telah termuat dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikam Kontra Memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalamnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Sintang berserta dengan segala surat surat yang timbul dalam sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor: 174/Pid.Sus/2021/PN Stg tertanggal 24 November 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan tingkat pertama mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor: 174/Pid.Sus/2021/PN Stg tertanggal 24 November 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang undangan yang bersangkutan khususnya pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta pasal pasal yang diatur dalam Bab. XVII bagian Kesatu KUHP;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor: 174/Pid.Sus/2021/PN.Stg tanggal 24 November 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara di kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : RABU, tanggal 5 Januari 2022 oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari MION GINTING, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DWI WINARKO, S.H., M.H., dan KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 320/PID.SUS/2021/PT PTK, tanggal 20 Desember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan diucapkan pada hari KAMIS tanggal 6 Januari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu APRIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DWI WINARKO, S.H., M.H.

MION GINTING, S.H.

KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

APRIANTI, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)